



Nomor : D/Wi/MTs/ 1081 / 2003

**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Barat Nomor Wi/1/PP.00.5/423/2003
Tanggal 21 Februari 2003

diberikan kepada :

NAMA MADRASAH
ALAMAT

**: MTs. NURUL ISLAM
Desa Pangliaran**

KECAMATAN
KABUPATEN/KOTAMADYA
PROPINSI
PENYELENGGARA MADRASAH/
YAYASAN
BERDIRI SEJAK TANGGAL

**: Panca Tengah
Tasikmalaya
Jawa Barat
"AL-HASANAH"
Tahun 2002**

dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

2	1	2	3	2	0	8	0	4	1	6	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 21 Februari 2003

A.N. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM



DRS. H. MUCHSIN
NIP. 150 171 694

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : W/PP.00.5/ 423 / 2003

T E N T A N G
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat.

: b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;

MENGINGAT : 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1989; tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;

3. Keputusan Presiden RI Nomor : 44 Tahun 1974 tentang pokok - pokok Organisasi Departemen;

4. Keputusan Presiden RI Nomor : 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 76 Tahun 1996;

5. Keputusan Menteri Agama Nomor : 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor : 75 Tahun 1964;

6. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;

7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat - syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/97 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463.A/97 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMBACA : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten /
~~Kota~~ Tasikmalaya... Nomor: Mi-18/I.V/PP.00.5/166.B/2003
tanggal...17...Februari...2003 tentang Usul Pendirian Madrasah
Tsanawiyah Swasta. NURUL ISLAM Desa Pangliaran Kecama -
tan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya.

MENTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT;

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran surat keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : **BANDUNG**
Pada Tanggal : **21 FEBRUARI 2003**



A.n. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM,

Drs. H. MUCHSIN
NIP. 150 171 694

TEMBUSAN :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam di Jakarta.
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat.
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota ... Tasikmalaya
6. Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta Ybs.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : Wi/PP.00.5/ 423 / 2003 Tanggal : 21 Februari 2003

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MTs. NURUL ISLAM D E S A : PANGLIARAN KECAMATAN : PANCATENGAH KABUPATEN : TASIKMALAYA	21.2.32.08.04.166	D/Wi/MTs./1081/ 2003



A.n. KEPALA,
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM,

Drs. H. MUCHSIN
NIP. 150 171 694



**KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TASIKMALAYA**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH TSANAWIYAH
Nomor : 32-06/MTs/017/2010**

**Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tasikmalaya
Nomor : Ka.10.06/4/PP.005/778/2010
Tanggal 15 Juni 2010**

Di berikan Kepada :

NAMA MADRASAH	: MTsS Nurul Islam
ALAMAT	: Cikudang Babakan Desa Pangliaran
KECAMATAN	: Pancatengah
KABUPATEN/KOTA	: Kabupaten Tasikmalaya
PROVINSI	: Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA	: 212320804166

Dengan ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru :

1	2	1	2	3	2	0	6	0	0	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tasikmalaya, 15 Juni 2010

Kepala,



H. SYAHBAN HILAL, SH. M. Pd
NIP. 195902031980031003